



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan tentang tukar guling tanah wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tukar guling tanah wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang terjadi karena Pesantren akan membangun gedung asrama tambahan untuk Pesantren Putri Tebuireng yang jumlah santrinya semakin banyak namun gedung yang dimiliki terbatas. Sedangkan tanah wakaf aset pesantren terletak jauh dari pesantren dan kurang luas (420 m²). Oleh sebab itu, ketika ada seorang alumni yang mau menukarkan tanahnya yang terletak di sebelah pesantren putri, pihak pesantren mau. Apalagi tanah yang

ditukarkan lebih luas (0, 198 Ha) dan strategis serta memenuhi kebutuhan untuk dibangun asrama putri.

Alasan pihak pesantren melakukan tukar guling wakaf karena selain untuk kemaslahatan, menurut Undang-Undang juga dibolehkan meskipun pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dirubah sebagaimana dalam akta wakaf. Namun hal itu dikecualikan dengan mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Meskipun madzhab Syafi'i (sebagai madzhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia) melarang adanya perubahan terhadap benda wakaf, akan tetapi pihak pesantren lebih cenderung pada manfaat benda wakaf tersebut agar tujuan wakaf tercapai.

2. Praktek tukar guling wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng sudah memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia/ Undang-Undang dan juga ajaran Islam. Hal ini terkait dengan syarat-syarat dibolehkannya tukar guling wakaf dan prosedur pengajuan tukar guling wakaf itu sendiri. Hanya saja sebelum SK dari Menteri Agama turun, pihak pesantren sudah melakukan pembangunan terhadap tanah yang ditukar. Karena pada dasarnya pembangunan/ tukar guling wakaf boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan secara resmi dari Menteri Agama.

B. Saran

1. Hendaknya penelitian tentang tukar guling wakaf ini dapat dijadikan wawasan demi menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang perwakafan. Khususnya masalah tukar guling wakaf yang terjadi di lapangan. Sebab masalah tukar guling wakaf merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Karena dalam prakteknya masalah ini tergolong langka.
2. Hendaknya dapat dijadikan pertimbangan bagi akademisi/ peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih jauh lagi masalah tukar guling wakaf, guna memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang perwakafan.